



## WALIKOTA BLITAR

---

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 19 TAHUN 2013

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi pengelolaan pendapatan asli daerah dan mewujudkan fungsi kontrol antara SKPD pelaksana penetapan pajak dan SKPD pelaksana pemungut pajak perlu mendelegasikan sebagian wewenang pemungutan pajak daerah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Blitar ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Pemungutan Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ;
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Pendelegasian wewenang adalah proses yang bertahap untuk menciptakan pembagian kerja, hubungan kerja, dan adanya kerja sama dalam suatu organisasi.
5. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Blitar selaku penerima pendelegasian sebagian wewenang pemungut pajak.
8. Dinas Pengelola Keuangan Daerah adalah Pengelola Keuangan Daerah Kota Blitar.
9. Dinas Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Daerah adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Daerah Kota Blitar.
10. Dinas Perhubungan Daerah adalah Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar.
11. Dinas Pertanian Daerah adalah Dinas Pertanian Daerah Kota Blitar.
12. Kantor Lingkungan Hidup Daerah adalah Kantor Lingkungan Hidup Daerah Kota Blitar.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud pendelegasian sebagian wewenang pemungutan pajak adalah dalam rangka mewujudkan fungsi kontrol pengelolaan pendapatan asli daerah melalui pendelegasian sebagian kewenangan pemungutan pajak kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

### Pasal 3

Tujuan pendelegasian sebagian wewenang pemungutan pajak adalah untuk:

- a. melaksanakan fungsi pemungutan pajak secara efektif dan efisien;
- b. mendekatkan pelayanan pemungutan pajak kepada masyarakat;
- c. mendorong terwujudnya fungsi kontrol pengelolaan pendapatan asli daerah antara SKPD pelaksana penetapan pajak dan SKPD pelaksana pemungut pajak; dan
- d. memperjelas dan mempertegas fungsi pembinaan dan pemungutan pajak pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

## BAB III WEWENANG PEMUNGUTAN PAJAK YANG DILIMPAHKAN

### Pasal 4

- (1) Sebagian wewenang pemungutan pajak daerah yang dilimpahkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah meliputi:
  - a. Melaksanakan pungutan/penarikan pajak daerah;
  - b. Menyetorkan hasil pungutan/penarikan pajak ke kas daerah;
  - c. Menyusun dan melaporkan hasil realisasi pungutan/penarikan pajak daerah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pajak Hotel, yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Daerah ;
  - b. Pajak Restoran Dinas Komunikasi, yang dilaksanakan oleh Informatika dan Pariwisata Daerah ;

- c. Pajak Hiburan, yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Daerah ;
- d. Pajak Reklame, yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Daerah ;
- e. Pajak Penerangan Jalan, yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Daerah ;
- f. Pajak Parkir, yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Daerah ;
- g. Pajak Air Tanah, yang dilaksanakan oleh Kantor Lingkungan Hidup Daerah ; dan
- h. Pajak Sarang Burung Walet, yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Daerah.

(3) Rincian SKPD penerima pendelegasian sebagian wewenang pemungutan pajak daerah sebagaimana tersebut pada ayat (2), sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 5

Rincian dan Tata kerja pelaksanaan sebagian wewenang pemungutan pajak kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### BAB IV

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 6

Walikota melalui Dinas Pengelola Keuangan Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan sebagian wewenang pemungutan pajak yang di limpahkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

#### Pasal 7

(1) Satuan Kerja Perangkat Daerah melaporkan pelaksanaan sebagian wewenang pemungutan pajak yang dilimpahkan secara berkala mengikuti mekanisme dan/atau sewaktu – waktu dibutuhkan Walikota.

(2) Laporan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota Blitar.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

pada tanggal 1 Mei 2013

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar  
pada tanggal 1 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Ichwanto

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2013 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR  
Kepala Bagian Hukum

Hardiyanto

**LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA****NOMOR :****TANGGAL :****RINCIAN PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG  
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH PADA SKPD**

<b>NO</b>	<b>SUMBER PENDAPATAN</b>	<b>SKPD</b>
1.	Pajak Hotel;	Seksi Pemasaran Pariwisata, Bidang Pariwisata pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Pariwisata
2.	Pajak Restoran;	Seksi Pemasaran Pariwisata, Bidang Pariwisata pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Pariwisata
3.	Pajak Hiburan;	Seksi Pemasaran Pariwisata, Bidang Pariwisata pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Pariwisata
4.	Pajak Reklame;	Seksi Pemasaran Pariwisata, Bidang Pariwisata pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Pariwisata
5.	Pajak Penerangan Jalan;	Seksi Kelengkapan Jalan, Bidang Prasarana dan Kelengkapan Jalan pada Dinas Perhubungan
6.	Pajak Parkir;	Seksi Pengelolaan Perparkiran, Bidang Perparkiran pada Dinas Perhubungan
7.	Pajak Air Tanah;	Seksi Pelestarian Lingkungan pada Kantor Lingkungan Hidup
8.	Pajak Sarang Burung Walet	Seksi Pemasaran Pertanian dan Peternakan Bidang Informasi dan Usaha Tani pada Dinas Pertanian
9.	BPHTP	Seksi Pendapatan Asli Daerah, Bidang

		Pendapatan pada Dinas Pengelola Keuangan Daerah
10.	PBB	Seksi Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya, Bidang Pendapatan pada Dinas Pengelola Keuangan Daerah

WALIKOTA BLITAR

MUH. SAMANHUDI ANWAR

**LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA**

**NOMOR :**

**TANGGAL :**

---

**TATA KERJA PELAKSANAAN SEBAGIAN WEWENANG**

**PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH PADA SKPD**

- (1) Dalam melaksanakan sebagian wewenang pemungutan pajak, Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas sebagian wewenang pemungutan pajak Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, sedang teknis administrasi melalui Sekretaris;
- (3) Dalam penyelenggaraan tugas sebagian wewenang pemungutan pajak Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang;
- (4) Kepala Bidang dan Kepala Seksi dalam melaksanakan sebagian wewenang pemungutan pajak bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (5) Kepala Bidang, Kepala Seksi dalam melaksanakan sebagian wewenang pemungutan pajak wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya;



- (7) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (8) Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi wajib mengawasi bawahan masing-masing, bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

WALIKOTA BLITAR

MUH. SAMANHUDI ANWAR